



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 884 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
ATAS OPERASIONAL KEGIATAN UNIVERSITAS PATTIMURA-KAMPUS
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dalam rangka Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon Tentang Izin Lingkungan Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Izin Lingkungan Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah dasar.

KEDUA

: Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Universitas Pattimura Ambon
2. Jenis Usaha dan atau kegiatan : Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
3. Penanggungjawab : Prof. Dr. Marthinus J. Saptanno, SH, M.Hum
4. Alamat Kantor : Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Unpatti
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Dr. Tamaela, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon
6. Deskripsi Kegiatan :
 - a. Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar, meliputi :

Tahap Operasional :

 - Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi PJKR, Prodi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Kimia, Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Sejarah, Prodi Pendidikan Geografi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Prodi Pendidikan Bahasa Jerman)
 - Operasional Fakultas Hukum (Prodi Ilmu Hukum)
 - Operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Jurusan Akuntansi, Jurusan Manajemen dan Jurusan Ekonomi Pembangunan)
 - Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Prodi Sosiologi, Prodi Administrasi Publik dan Prodi Ilmu Pemerintahan)
 - Operasional Fakultas Pertanian (Prodi Agribisnis Pertanian, Prodi Peternakan, Prodi Agroekoteknologi, Prodi Teknologi Hasil Pertanian dan Prodi Kehutanan)
 - Operasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, Prodi Ilmu Kelautan, Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan dan Prodi Budidaya Perikanan)
 - Operasional Fakultas Teknik (Prodi Teknik Mesin, Prodi Teknis Perkapalan, Prodi Teknik Sistem Perkapalan, Prodi Teknik Industri, Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Prodi Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika dan Prodi Teknik Geologi)

- Operasional Fakultas MIPA (Jurusan Matematika, Jurusan Biologi, Jurusan Fisika dan Jurusan Kimia)
- Operasional Fakultas Kedokteran (Prodi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter)
- Operasional Pasca Sarjana (Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Kelautan, Magister Ilmu Kelautan, Magister Administrasi Publik, Magister Sosiologi, Magister Pendidikan Biologi, Magister Bahasa Inggris, Magister Bahasa Jerman, Magister Manajemen Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Magister Manajemen Hutan, Magister Manajemen, Magister Pengelolaan Lahan, Magister Ekonomi, Magister Manajemen Pendidikan Ilmu Hukum)


b. Lokasi Kegiatan Berbatasan dengan :


1. Bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Urimessing.
2. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Urimessing.
3. Bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Silale.
4. Bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangga Dua.

- KETIGA : Universitas Pattimura Ambon, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi yang terdiri atas :
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3.
 - b. Wajib memiliki izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Universitas Pattimura Ambon, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ambon ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ambon ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.

- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota Ambon ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 2. Gubernur Provinsi Maluku up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 3. Walikota Ambon up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota Ambon ini ditetapkan, kepada Instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 004 TAHUN 2019
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2019
 TENTANG :
 IZIN LINGKUNGAN ATAS
 OPERASIONAL KEGIATAN UNIVERSITAS PATTIMURA-
 KAMPUS PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Tabel I. Rencana Pengelolaan Lingkungan Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
Dampak Langsung yang Dikelola									
A.	KEGIATAN TAHAP OPERASI								
1	Kebisingan	Perkantoran atau Perkuliahan	Tingkat kebisingan di dalam lokasi Gedung Universitas Pattimura PGSD, masih dibawah ambang baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	1. <u>Pendekatan Teknologi:</u> - Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standart dalam lokasi Gedung Unpatti PGSD - Mengatur kecepatan kendaraan 10 km lingkungan Gedung Universitas Pattimura PGSD - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2. <u>Pendekatan Sosial:</u> - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				<p>tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larangan tidak membunyikan klakson bila tidak diperlukan - Menempatkan petugas untuk mengontrol aktifitas pemeliharaan/ renovasi <p>3. <u>Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 					
2	Gangguan Lalu Lintas	Perkantoran atau Perkuliahan	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/ hambatan di sekitar jalur jalan dan pintu masuk/keluar Gedung Universitas Pattimura PGSD	<p>1. <u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk Gedung Universitas Pattimura PGSD - Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan yang beraktivitas dalam lokasi Gedung Universitas Pattimura PGSD <p>2. <u>Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di dalam Gedung Universitas Pattimura PGSD <p>3. <u>Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
3.	Kualitas air	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah - Keputusan 	<p><u>1.Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sanksi tegas kepada para karyawan, mahasiswa yang membuang sampah pada sungai/laut disekitar Gedung Universitas Pattimura PGSD - Memberikan rambu-rambu peringatan terkait sampah - Melakukan Perawatan terhadap saluran drainase <p><u>2.Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kegiatan pengabdian dan ceramah kepada masyarakat disekitar Gedung Universitas Pattimura PGSD, tentang pentingnya menjaga kualitas air <p><u>3.Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik						
4.	Kuantitas Air	Perkantoran atau Perkuliahan	Penggunaan air tidak melebihi debit rencana sesuai Peraturan Pemerintah RI No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air	<ol style="list-style-type: none"> <u>Pendekatan Teknologi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana sarapan air di Gedung Universitas Pattimura PGSD, - Membuat sumur pantau pada lokasi sumur bor <u>Pendekatan Sosial:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan himbauan kepada civitas Gedung Universitas Pattimura PGSD, untuk tidak menggunakan air yang berlebihan atau mematikan air setelah selesai/penuh pada bak penampung secara mandiri <u>Pendekatan Institusi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
5	Kesempatan Kerja	Perkantoran atau Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja - Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Undang-Undangan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Dan/Atau Kabupaten Serta Kesepakatan Kontrak Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pendekatan Sosial:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tenaga kerja dilakukan dengan mempelajari kemampuan tenaga kerja yang berminat untuk menghindari konflik kepentingan - Membuat kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan yang berlaku - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan sesuai penempatan 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
6	Pendapatan Masyarakat	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pendekatan Sosial:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah - Memenuhi hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti jaminan 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	TERIMA PERMATA PENERIMA LAPORAN
			78 Tahun 2015 Pengupahan	kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur dan sebagainya - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan oleh institusi 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD					
7	Peluang Usaha	Perkantoran atau Perkuliahan	Banyaknya usaha kecil yang berkembang didalam dan sekitar kampus Universitas Pattimura PGSD Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah	1. <u>Pendekatan Sosial:</u> - Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha didalam kampus (Kantin, Warung) - Menyediakan lahan dan sarana prasarana untuk berusaha 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit didalam kampus	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
8	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Perkantoran atau Perkuliahan	Persepsi dan sikap Positif meningkat	1. <u>Pendekatan Sosial</u> - Menanggapi keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD dan desa sekitar	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
9	Timbulan Sampah	Perkantoran atau Perkuliahan	Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan didalam Kampus Universitas Pattimura PGSD Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang sampah	<ol style="list-style-type: none"> <u>Pendekatan Teknologi</u> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi pengangkutan sampah minimal 1x sehari bila debit sampah meningkat - Menyediakan armada pengangkutan sampah didalam Kampus Universitas Pattimura PGSD - Menyediakan tempat sampah yang terpisah (Organik dan An Organik) <u>Pendekatan Sosial</u> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan larangan membuang sampah sembarangan atau pada tempatnya - Memberikan sanksi tegas kepada yang membuang sampah sembarangan <u>Pendekatan Institusi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
10	Timbulan Limbah Cair	Perkantoran atau Perkuliahan	Kualitas air limbah yang ke luar ke badan air penerima sesuai baku mutu kualitas air Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <u>Pendekatan Teknologi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kolam/area pengendapan/air limbah di kampus Universitas Pattimura PGSD - Mengontrol sistim penyaluran air limbah ke kolam pengendapan - Menggunakan Fitoteknologi 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> untuk mereduksi limbah cair 2. <u>Pendekatan Sosial</u>: - Membuat rambu-rambu peringatan pada area pengelolaan limbah 3. <u>Pendekatan Institusiional</u>: - Melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD 				Provinsi Maluku	
11	Timbulan Limbah B3	Perkantoran atau Perkuliahan	Terkelolanya limbah B3 Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> 1. <u>Pendekatan Teknologi</u>: - Menampung limbah B3 bekas praktik dalam kemasan dan mengamankan penyimpanannya - Memberikan Label peringatan Limbah B3 Pada Kemasan 2. <u>Pendekatan Teknologi</u>: - Membuat rambu-rambu peringatan pada lokasi limbah B3 seperti Bahaya terbakar, meledak dsbnya 3. <u>Pendekatan Institusional</u>: - Bekerjasama dengan Pihak ke-3 berijin pengelolaan limbah B3 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
12	Kualitas Udara	Pemeliharaan atau Pengembangan	Kadar parameter kualitas udara masih berada dibawah baku mutu yang	<ul style="list-style-type: none"> 1. <u>Pendekatan Teknologi</u>: - Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi - Memberi rambu-rambu 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			<p>ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 (CO=30.000 µg/Nm³; SO₂= 900 µg/Nm³; NO₂=400 µg/Nm³; Debu=230 µg/Nm³)</p> <p>Serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah</p>	<p>batas kecepatan 10 Km didalam Gedung Universitas Pattimura PGSD, sehingga timbulnya debu dapat diminimalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiraman lahan dilakukan secara berkala minimal 1x pada saat pelaksanaan konstruksi <p>2. <u>Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi - Menempatkan petugas untuk mengontrol jalannya kegiatan <p>3. <u>Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit didalam kampus 				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ambon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
13	Kebisingan	Pemeliharaan atau Pengembangan	Tingkat kebisingan di dalam lokasi Gedung Universitas Pattimura PGSD, masih dibawah ambang baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/	<p>1. <u>Pendekatan Teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standart dalam lokasi kampus Universitas Pattimura PGSD, - Mengatur kecepatan kendaraan 10 km lingkungan kampus Universitas Pattimura PGSD, - Mengelompokan jenis 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2. <u>Pendekatan Sosial:</u> - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi - Larangan tidak membunyikan klakson bila tidak diperlukan - Menempatkan petugas untuk mengontrol aktifitas pemeliharaan/renovasi 3. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit kampus Universitas Pattimura					
14	Gangguan Lalu Lintas	Pemeliharaan atau Pengembangan	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar jalur jalan dan pintu masuk/keluar Gedung Universitas Pattimura PGSD Aspek Ketaatan Hukum:	1. <u>Pendekatan Teknologi</u> - Pengaturan waktu pengangkutan material dengan menghindari jam-jam sibuk. - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk kampus Universitas Pattimura PGSD - Menyiapkan lahan parkir	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>yang memadai untuk kendaraan yang beraktifitas dalam kampus Universitas Pattimura PGSD</p> <p>2. <u>Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di dalam kampus Universitas Pattimura PGSD <p>3. <u>Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit kampus Universitas Pattimura 					
15	Vegetasi	Pemeliharaan atau Pengembangan	<p>Tersedia dan terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan</p>	<p>1. <u>Pendekatan Teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penanaman vegetasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan pengembangan Gedung Universitas Pattimura PGSD - Menanam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai jenis tanaman pelindung <p>2. <u>Pendekatan Sosial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi larangan untuk tidak menebang dan merusak vegetasi yang ada di dalam lingkungan kampus Universitas Pattimura PGSD 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				3. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura					
16	Kesempatan Kerja	Pemeliharaan atau Pengembangan	- Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja - Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Dan/Atau Kabupaten Serta Kesepakatan Kontrak Kerja	1. <u>Pendekatan Sosial:</u> - Mengutamakan penerimaan tenaga kerja setempat) untuk pegawai honorer kebersihan - Penerimaan tenaga kerja dilakukan dengan mempelajari kemampuan tenaga kerja yang berminat untuk menghindari konflik kepentingan - Membuat kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit Universitas Pattimura	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
17	Pendapatan Masyarakat	Pemeliharaan atau Pengembangan	Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Aspek Ketaatan	1. <u>Pendekatan Sosial:</u> - Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah - Memenuhi hak-hak	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
			Hukum: Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Pengupahan	pekerja di luar upah yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur dan sebagainya - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan 2. <u>Pendekatan Institusi:</u> - Berkoordinasi dengan pimpinan unit Universitas Pattimura				Provinsi Maluku	
18	Timbulan Sampah	Pemeliharaan atau Pengembangan	Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan di dalam Gedung Universitas Pattimura Poka, PGSD, Air Louw Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	1. <u>Pendekatan Teknologi</u> - Frekuensi pengangkutan sampah minimal 1x sehari - Menyediakan armada pengangkutan sampah didalam kampus Universitas Pattimura PGSD - Menyediakan tempat sampah yang terpisah (Organik dan An Organik) di dalam kampus Universitas Pattimura PGSD 2. <u>Pendekatan Sosial</u> - Memberikan larangan sampah sembarangan atau pada tempatnya - Memberikan sanksi tegas	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
							PENGELOLA	PENGAWAS	PENERIMA LAPORAN
				<p>kepada yang membuang sampah sembarangan</p> <p>3. <u>Pendekatan Institusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Pimpinan unit Universitas Pattimura 					
19	Timbulan Limbah B3	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Terkelolanya limbah B3.</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun</p>	<p>1. <u>Pendekatan Teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menampung limbah B3 seperti Oli belas dalam kemasan dan mengamankan penyimpanannya - Memberikan Label peringatan Limbah B3 Pada Kemasan <p>2. <u>Pendekatan Teknologi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rambu-rambu peringatan pada lokasi limbah B3 seperti Bahaya terbakar, meledak dsbnya <p>3. <u>Pendekatan Institusional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan Pihak ke-3 berijin pengelolaan limbah B3 	Kampus Universitas Pattimura PGSD	Selama masa operasi	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

Tabel II. Rencana Pemantauan Lingkungan Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
A	Dampak Langsung yang di Pantau								
1	Kebisingan	Tingkat kebisingan di dalam lokasi kampus PGSD, masih dibawah ambang baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter. Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : penggunaan kendaraan angkut dengan knalpot standart, pola pengaturan kecepatan kendaraan, pembagian kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari, pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan Metode Analisis Data: Deskriptif analisis hasil pengukuran kebisingan dengan baku mutu, dan hasil observasi lapangan	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
2	Gangguan Lalu Lintas	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar jalur jalan dan	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : Proses pengaturan waktu pengangkutan pada jam-jam sibuk, penempatan	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas

		<p>pintu masuk/keluar kampus PGSD.</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>		<p>petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan, penyiapan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional, pemasangan rambu-rambu petunjuk lalu lintas</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif analisis kondisi lalu lintas</p>				Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
3	Kualitas air	<p>Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan 	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair</p> <p>Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan sosial dalam pengelolaan</p> <p>Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas air, serta analisis deskriptif hasil observasi lapangan</p>	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

		<p>Pemandian Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah 							
4	Kuantitas Air	<p>Penggunaan air tidak melebihi debit rencana</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang perusahaan sumber daya air</p>	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan teknologi, sosial, institusional dalam pengelolaan</p> <p>Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas air, serta analisis diskriptif hasil observasi lapangan</p>	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
5	Kesempatan Kerja	-Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja - Kegiatan	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

		<p>penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Dan/Atau Kabupaten Serta Kesepakatan Kontrak Kerja</p>		<p>kerja, kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis.</p>		Tahun sekali		<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
6	Pendapatan Masyarakat	<p>Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Pengupahan</p>	Perkantoran atau Perkuliahan	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga kerja, upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah, hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar.</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis</p>	Kampus PGSD	<p>Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali</p>	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

f

7	Peluang Usaha	Banyaknya usaha kecil yang berkembang didalam dan sekitar kampus PGSD, Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi bentuk-bentuk pengembangan usaha, pola kemitraan dengan pemerintah desa sekitar untuk mempermudah penyampaian informasi adanya peluang usaha Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis.	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
8	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap Positif meningkat Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
9	Timbulan Sampah	Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan didalam kampus PGSD,	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan

		Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah						Hidup Provinsi Maluku	Hidup Provinsi Maluku
10	Timbulan Limbah Cair	Kualitas air limbah yang ke luar ke badan air penerima sesuai baku mutu kualitas air Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan sosial dalam pengelolaan Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas air, serta analisis diskriptif hasil observasi lapangan	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
11	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	Perkantoran atau Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

12	Kualitas Udara	<p>Kadar parameter kualitas udara masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 (CO=30.000 µg/Nm³; SO₂= 900 µg/Nm³; NO₂=400 µg/Nm³; Debu=230 µg/Nm³) Serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah</p>	Pemeliharaan atau Pengembangan	<p>Metode Pengambilan Data Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat: 1. High Volume Sample: untuk debu 2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive Infra Red (NDIR): untuk HC 3. Gas Detector LA Mote: untuk NO₂ 4. Gas Detector LA Mote: untuk SO₂ 5. NDIR Analyzer: untuk CO</p> <p>Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : penggunaan kendaraan angkut yang lolos uji emisi, rambu-rambu batas kecepatan pada jalan angkutan, penyiraman jalur jalan secara berkala</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif analisis hasil pengambilan sampel udara dengan bakumutu, dan hasil observasi lapangan</p>	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
13	Kebisingan	<p>Tingkat kebisingan di dalam lokasi Gedung PGSD, masih dibawah ambang baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan</p>	Pemeliharaan atau Pengembangan	<p>Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter.</p> <p>Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : penggunaan kendaraan angkut dengan knalpot standart, pola pengaturan kecepatan kendaraan,</p>	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

		Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan		pembagian kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari, pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan Metode Analisis Data: Deskriptif analisis hasil pengukuran kebisingan dengan baku mutu, dan hasil observasi lapangan					
14	Gangguan Lalu Lintas	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas/ antrian/hambatan di sekitar jalur jalan dan pintu masuk/keluar Gedung PGSD Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemeliharaan atau Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : Proses pengaturan waktu pengangkutan pada jam-jam sibuk, penempatan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan, penyiapan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional, pemasangan rambu-rambu petunjuk lalu lintas Metode Analisis Data: Deskriptif analisis kondisi lalu lintas	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
15	Vegetasi	Tersedia dan terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aspek Ketaatan Hukum:	Pemeliharaan atau Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : aktifitas penanaman vegetasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), jumlah jenis Analisa Data:	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

+

		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan		Analisis deskriptif					
16	Kesempatan Kerja	-Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja - Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Dan/Atau Kabupaten Serta Kesepakatan Kontrak Kerja	Pemeliharaan atau Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga kerja, kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis.	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

17	Pendapatan Masyarakat	<p>Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.</p>	Pemeliharaan/ Pengembangan	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga kerja, upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar.</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis</p>	Kampus PGSD	<p>Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali</p>	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
18	Timbulan Sampah	<p>Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan didalam Kampus PGSD</p> <p>Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	Pemeliharaan/ Pengembangan	<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan</p> <p>Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis</p>	Kampus PGSD	<p>Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali</p>	Universitas Pattimura	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

19	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	Pemeliharaan atau Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus PGSD	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung. Frekuensi: 1 Tahun sekali	Universitas Pattimura	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
----	--------------------	---	--------------------------------	---	-------------	---	-----------------------	---	---

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :
IZIN LINGKUNGAN ATAS
OPERASIONAL KEGIATAN UNIVERSITAS PATTIMURA-KAMPUS
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk “Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar” adalah melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan pendekatan institusi.

Penjelasan ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Teknologi

Adalah suatu cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan.

b. Pendekatan Sosial Ekonomi

Adalah berupa langkah yang akan ditempuh dalam upaya menanggulangi dampak melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, stimulasi ada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara masyarakat, pemrakarsa dan Instansi terkait (Pemerintah). Pendekatan sosial ekonomi budaya diterapkan dalam pengelolaan dampak terhadap terjadinya gangguan lalu lintas, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, adanya peluang usaha dan adanya persepsi dan sikap masyarakat.

c. Pendekatan Institusi

Adalah berupa pendekatan melalui mekanisme kelembagaan dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup seperti :

- Kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

- Pengawasan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Pelaporan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSE